

**PENGARUH TINGKAT PENDAPATAN, PENURUNAN TARIF DAN
SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
UMKM DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
PRABUMULIH**

SKRIPSI



**Nama : Achmad Andrie Darmawan
NIM : 222018154**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
2022**

**PENGARUH TINGKAT PENDAPATAN, PENURUNAN TARIF DAN
SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
UMKM DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
PRABUMULIH**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



**Nama : Achmad Andrie Darmawan
NIM : 222018154**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
2022**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Achmad Andrie Darmawan
NIM : 222018154
Konsentrasi : Perpajakan
Judul Skripsi : Pengaruh Tingkat Pendapatan, Penurunan Tarif dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih.

Dengan ini menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Strata 1 baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggilain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahanpembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, April 2022



Achmad Andrie Darmawan


Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Tingkat Pendapatan, Penurunan Tarif
Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
UMKM Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Prabumulih
Nama : Achmad Andrie Darmawan
Nim : 222018154
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Perpajakan


Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal, April 2021

Pembimbing I,



Muhammad Fahmi, S.E., M.Si, ACPA
NIDN/NBM : 0029097800/1197277

Pembimbing II,




Nurul Hutami Ningsih, S.E., M.Si
NIDN/NBM : 0209118703/1187165

Mengetahui
Dekan

U.6 Ketua Dekan Program Studi Akuntansi




Dr. Betri Sirajuddin, SE., Ak., M.Si., CA.
NIDN/NBM : 0216106902/944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

- Dari Umar bin Khattab RA, beliau berkata bahwasannya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda: Segala amal perbuatan tergantung niatnya, dan bagi setiap orang hanyalah akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Barangsiapa berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya maka hijrahnya itu menuju Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa hijrahnya karena dunia yang ia harapkan atau karena wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya itu menuju yang ia inginkan.” (HR. Muttafaq’alaih).
- Skripsi ini merupakan salah satu jalan untuk mennggapai cita-cita, maka niatkanlah skripsi untuk berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya.

(Andre Darmawan)

Dengan Rahmat dan Keridhoan Allah SWT,
Kupersembahkan Kepada:

- Ayah dan Ibuku Tercinta (Ayah Marwani) dan (Ibu Marwiyah)
- Pembimbing Skripsiku (Bapak Muhammad Fahmi, S.E., M.Si, ACPA) dan (Ibu Nurul Hutami Ningsih, S.E., M.Si)
- Saudara-Saudaraku
- Teman Seperjuanganku
- Almamater Kebanggaanku

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PRAKATA

~Bismillahirrahmanirrahim~

Assalamualaikum Wr, wb.

Alhamdulillahirobbil alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini dengan judul Pengaruh Tingkat Pendapatan, Penurunan Tarif dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang tercinta, Bapak Marwani dan Ibu Marwiyah dan Adik saya Bunga Febrinda, Fadhil Atha serta seluruh keluarga besar yang selalu mendo'akan, memberikan motivasi dan inspirasi agar selalu menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah sehingga penulisan usulan penelitian ini dapat diselesaikan. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemimbing saya Bapak Muhammad Fahmi, SE.,M.Si, ACPA dan Ibu Nurul Hutami Ningsih, S.E., M.Si yang telah sabar membimbing dan memberikan pengarahan serta saran-saran yang tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan penelitian menjadi lebih baik lagi. Selain itu, disampaikan juga terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta wakil-wakil Rektor beserta staf karyawan/karyawati Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Yudha Mahrom DS,SE.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf.
3. Bapak Dr. Betri, SE.,AK.,M.Si.,CA dan Ibu Nina Sabrina, SE.,M.Si selaku ketua Program studi dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Dr. Saadah Siddiq SE.,AK.,M.Si.,CA selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak dan Ibu Dosen staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak/Ibu dan Staf Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih.
7. Dosen saya bapak frizki yang membantu mensupport menyelesaikan skripsi serta selalu memberi motivasi
8. Teman wanita saya yang telah mensupport dan mendengar keluh kesahku dan membantu saya Agita Cindya Ulfah
9. Sahabat saya yang selalu memotivasi angkatan 2018 Robby, Gilang, Pebri, Andica, Bagus, Anam, Desi, Nur, Jihan, Salsa, Mifta
10. Sahabat saya Dio, Alam, Robby, Windi, Abay, Fikri, Akbar, Okto.
11. Semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik

dari pembaca dan berbagai pihak demi kesempurnaan penelitian ini, atas perhatian dan masukan saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikumWr.Wb

Palembang 18 September 2022

Achmad Andrie Darmawan

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	16
BAB II : KAJIAN KEPUSTAKAAN, KERANGKA	
PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS	17
A. Landasan Teori.....	17
B. Kerangka Pemikiran.....	30
C. Hipotesis	36
BAB III : METODELOGI PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Operasional Variabel	38
D. Populasi Dan Sampel Penelitian	39
E. Data Yang Diperlukan	41
F. Metode Pengumpulan Data.....	42
G. Analisis Data Dan Teknik Analisis.....	44
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. HASIL PENELITIAN	50
1. Gambaran umum KPP Prabumulih.....	50
2. Hasil Penelitian	57

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	82

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Realisasi Penerimaan dan Kepatuhan	8
Tabel I.2	Survei Pendahuluan	10
Tabel II.1	Persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya.....	33
Tabel III.1	Operasional Variabel.....	38
Tabel IV.1	Jumlah Kuesioner Yang Kembali	57
Tabel IV.2	Deskripsi Karakteristik Responden	58
Tabel IV.3	Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel	60
Tabel IV.4	Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan	61
Tabel IV.5	Hasil Uji Validitas Variabel Tingkat Pendapatan	61
Tabel IV.6	Hasil Uji Validitas Variabel Penurunan Tarif	62
Tabel IV.7	Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Pajak	62
Tabel IV.8	Hasil Uji Reabilitas	63
Tabel IV.9	Hasil Uji Normalitas Kolmogorov	64
Tabel IV.10	Hasil Uji Multikolienearitas	65
Tabel IV.11	Hasil Uji Autokorelasi	68
Tabel IV.12	Hasil Uji Regresi Linear Berganda	69
Tabel IV.13	Hasil Uji Determinasi	72
Tabel IV.14	Hasil Uji Uji Secara Bersama	73
Tabel IV.15	Hasil Uji Secara Parsial	74
Tabel IV.16	Jadwal Penelitian	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran	32
Gambar III.1 Instrumen Statistik Deskriptif	45
Gambar III.2 Model Penelitian	48
Gambar IV.1 Struktur Organisasi	55
Gambar IV.2 Hasil Uji Heterokedastisitas.....	67

ABSTRAK

Achmad Andrie Darmawan / 222018154 / Pengaruh Tingkat Pendapatan, Penurunan Tarif dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih.

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab masalah yang ada yaitu seberapa besar pengaruh Tingkat Pendapatan, Penurunan Tarif, dan Sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM secara simultan dan parsial pada kantor pelayanan pajak pratama Prabumulih. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif. Tempat penelitian dilakukan pada kantor pelayanan pajak pratama Prabumulih. Data yang digunakan yaitu data primer. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas, uji auto korelasi, uji regresi linier berganda, uji koefisien determinasi, uji f dan uji t dibantu oleh *Statistic Program For Spesial Science* (SPSS). Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa variabel penurunan tarif, sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak, sedangkan untuk variabel tingkat pendapatan berpengaruh negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak. Secara simultan atau bersama-sama variabel tingkat pendapatan, penurunan tarif dan sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak.

Kata Kunci : Tingkat Pendapatan, Penurunan Tarif, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

ABSTRACT

Achmad Andrie Darmawan / 222018154 / The Effect of Income Levels, Tax Rate Reduction, and Tax Sanction on MSME Taxpayer Compliance at Prabumulih Tax Office.

This research sought to answer the existing problem regarding the effect of Income Levels, Tax Rate Reduction, and Tax Sanction on MSME taxpayer compliance, simultaneously and partially, at Prabumulih Tax Office. This associative research took place at Prabumulih Tax Office. The research data were collected using questionnaire, obtaining primary data. The obtained research data were subsequently analyzed using descriptive statistics test, validity test, reliability test, classic assumption test, normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test, auto correlation test, multiple linear regression test, coefficient of determination test, f-test, and t-test. The tests were done by using the Statistics Program for Special Science (SPSS). The results of the study partially show that the variable rate reduction, tax sanctions have a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance in paying taxes, while the income level variable has a negative and insignificant effect on MSME taxpayer compliance in paying taxes. Simultaneously or together the variables of income level, reduction in tax rates and sanctions have a significant effect on MSME taxpayer compliance in paying taxes.

Keywords: Income Levels, Tax Rate Reduction, Tax Sanction, MSME Taxpayer Compliance

No	Nama	Nim	Keterangan
1	Achmad Andrie Darmawan	222018154	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah terus melakukan upaya intensif patuh akan membayar pajak bagi pelaku UMKM karena sebelumnya fokus pada penagihan pajak pelaku usaha besar. Kebijakan ini diharapkan mampu menaikkan penerimaan pajak sekaligus memperluas tempat penagihannya. Hal ini karena usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ialah sektor ekonomi yang memiliki peran cukup besar untuk perekonomian nasional. UMKM memiliki omset dan laba yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan pelaku usaha besar namun keberadaan usaha ini banyak dijumpai diseluruh sudut wilayah Indonesia sehingga mampu memberikan persembahan yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, banyaknya jumlah UMKM ternyata belum sebanding dengan kontribusi penerimaan pajak yang diberikan oleh pelaku UMKM. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah.

Kepatuhan pelaku UMKM yang sangat rendah merupakan masalah pemerintah yang harus ditanggapi secara serius. Jika kepatuhan pelaku UMKM yang sebelumnya saja sudah sangat rendah ditambah adanya masa pandemi *covid* pada tahun 2019 ini akan mengakibatkan tingkat kepatuhan pelaku UMKM semakin lebih rendah lagi. Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan survei terhadap pelaku usaha yang terdampak pandemi *covid*.

Hasilnya, pelaku usaha bersekala kecil maupun besar mengalami penurunan pendapatan. Adapun survei berlangsung pada 10-26 juli 2020. Dalam hal ini, penurunan pendapatan terjadi di sektor Usaha Menengah Kecil (UKM) dan Usaha Menengah Besar (UMB). Adapun survei BPS menyasar 34.559 pelaku usaha, mayoritas atau 80% merupakan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Dari survei BPS, juga terlihat sebanyak 59,8% UMKM masih beroperasi secara normal. Kemudian, 24% melakukan pengurangan kapasitas, 10,1% berhenti beroperasi, 5,4% bekerja dari rumah dan 0,5% melebihi kapasitas. Komoditas usaha yang menuai keuntungan ialah industri jamu, penjualan masker, penjualan sepeda, hingga penjualan jasa internet. Diketahui, hanya 13% UMKM yang pendapatannya tetap dan 2% pendapatannya cenderung meningkat. Sementara itu, 14% UMB menyebut pendapatannya tetap dan 3% pendapatannya meningkat. Banyak pelaku usaha akomodasi, makanan, dan minuman terdampak cukup dalam dengan persentase 92,47%. (M. Iqbal, media.indonesia.com, 2020).

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah harus berupaya agar kepatuhan pelaku UMKM tidak semakin lebih rendah. Upaya pemerintah tersebut yaitu dengan menerbitkan PMK no.44 tahun 2020. Dimana peraturan tersebut menjadi solusi terbaik yang diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan para pelaku UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah agar dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah, seperti

dilaksanakannya berbagai sosialisasi dan memberikan Sanksi Perpajakan.

Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam undang-undang. Dengan Sanksi Perpajakan ini diharapkan agar memberikan efek jera pada pelanggar pajak. Dengan demikian wajib pajak akan memenuhi kewajibannya bila memandang sanksi pajak lebih banyak merugikannya. Semakin banyak tunggakan yang masih harus dibayar maka semakin berat wajib pajak untuk melunasinya.

Kepatuhan pelaku UMKM untuk memenuhi kewajibannya dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya tingkat pendapatan. (Lutfah, 2021) Menyatakan pendapatan adalah tanggung jumlah uang atau nilai yang selama tahun takwim diperoleh seseorang dari usaha dan tenaga, barang tak bergerak, harta bergerak, hak atas pembayaran berkala, dan tambahan harta, yang ternyata dalam tahun takwim kecuali jika hal sebaliknya dibuktikan oleh wajib pajak.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anton dkk (2016) dengan judul *Pengaruh Self Assesment, Tingkat Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendapatan, Sanksi Pajak, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sistem Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak*. Dalam penelitian ini dilakukan dengan survei langsung, dimana informasi dalam penelitian ini menggunakan responden dari kuesioner. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Pendapatan Pelaku UMKM ialah objek pajak dalam pajak penghasilan saling terkait dengan besarnya pajak terutang yang akan dibayarkan. Saat masa *covid-19* tingkat pendapatan pelaku UMKM akan menurun dan mengalami kesulitan membayar pajaknya. Karena pada umumnya masyarakat akan mendahulukan kebutuhan pokoknya dibandingkan dengan membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan seseorang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajibannya.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan UMKM ialah penurunan tarif pajak. Terkait tarif pajak, Siti (2019: 13-14) Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang diperlukan dua unsur, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dapat berupa angka atau persentase tertentu. Jenis tarif dibedakan menjadi tarif proposional (sebanding), tarif progresif (meningkat), dan tarif regresif (menurun). Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapa pun besarnya dasar pengenaan pajak. Di Indonesia, tarif ditetapkan pada bea materai. Pembayaran dengan menggunakan cek atau bilyet giro untuk berapa pun jumlahnya dikenakan pajak sebesar Rp.6000. Bea materai juga dikenakan atas dokumen dokumen atau surat perjanjian tertentu yang ditetapkan dalam peraturan tentang bea materai.

Tarif proposional adalah tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapa pun dasar pengenaan pajaknya. Makin besar dasar pengenaan pajak, makin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan

kenaikan secara proposional atau sebanding. Di Indonesia, tarif proporsional diterapkan pada PPN (tarif 10%), PPh Pasal 26 (tarif 20%), PPh pasal 23 (tarif 15% dan 2% untuk jasa lain), PPh WP badan dalam negeri, dan BUT (tarif Pasal 17 ayat (1) b atau 28% untuk tahun 2009 serta 25% untuk tahun 2010, dan seterusnya); dan sebagainya. Tarif progresif adalah tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Khaerun dkk (2020) dengan judul Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM dan Sistem Pelayanan Online Terhadap Persepsi Wajib Pajak. Kebijakan pemerintah dengan mengurangi tarif pajak final untuk pengusaha public, yang diharapkan bisa membuat pengusaha wajib pajak patuh membayar pajak. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan populasi berupa wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Semarang Barang. Dalam penelitian ini pemilihan sampel menggunakan metode *probability sampling* dan terpilih sampel secara acak sebanyak 98 responden. Pengujian data menggunakan uji validitas dan reabilitas, pengujian hipotesis menggunakan model regresi linier berganda sehingga perlu juga diadakan uji asumsi klasik pada penelitian. Dalam penelitian ini penurunan tarif pajak UMKM dan sistem layanan online berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, baik secara simultan dan parsial.

Pemerintah memberlakukan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau

diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yakni penghasilan yang belum dikurangkan dengan biaya-biaya berjumlah tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun dikenai tarif 1% (satu persen). Pemerintah pula merevisi dan mengganti peraturan-peraturan tersebut dengan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 yaitu tentang penurunan tarif PPh final yang semula 1% dan kini diturunkan menjadi 0,5% dengan adanya kebijakan ini, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar pajaknya.

Selain beberapa faktor di atas, sanksi pajak juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Menurut Mardiasmo (2018: 59) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dewi dan Rumiya (2017) dengan judul Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi kasus WP PKB roda empat di Samsat Drive Thru Bantul). Metode pengambilan sampel menggunakan *accidental sampling*. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan linier berganda teknik regresi. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sistem samsat drive-thru yang dimilikinya berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak

kendaraan bermotor sedangkan pengetahuan Wajib pajak dan sanksi pajak kendaraan tidak berpengaruh signifikan terhadap pajak kendaraan kepatuhan.

Ninik dan Sigit (2018) Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. yang digunakan adalah daftar angket, pengumpulan data berupa tes validitas dan pengujian keandalan. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua soal pada angket valid.

Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam undang-undang. Dengan Sanksi Perpajakan ini diharapkan agar memberikan efek jera pada pelanggar pajak. Dengan demikian wajib pajak akan memenuhi kewajibannya bila memandang sanksi pajak lebih banyak merugikannya. Semakin banyak tunggakan yang masih harus dibayar maka semakin berat wajib pajak untuk melunasinya.

Tabel I.1
Realisasi Penerimaan dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Tahun	Jumlah WP UMKM	Penerimaan Pajak dari UMKM	% Kenaikan WP UMKM	WP PATUH UMKM	WP TIDAK PATUH	% Kepatuhan WP UMKM
2021	45,155	2,893,320,617	0%	17.550	27,605	39%
2020	45,155	3,764,675,401	58%	13,998	31,157	30%
2019	19,162	4,838,459,022	24%	7,185	11,977	37%
2018	14,557	4.678.936.729	23%	5,094	9,463	35%
2017	11,251	4,317,470,813	-	3,037	8,214	27%

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Prabumulih, 2021

Saat masa covid-19 tingkat pendapatan pelaku UMKM akan menurun dan mengalami kesulitan membayar pajaknya. Karena pada umumnya masyarakat akan mendahulukan kebutuhan pokoknya dibandingkan dengan membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan seseorang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajibannya.

Dapat di lihat data dari tabel bahwa UMKM bertambah signifikan dari tahun 2018, 2019 dan 2020, tetapi untuk penerimaan pajak dari tahun 2019, 2020 dan 2021 menurun, hal ini membuktikan bahwa pendapatan pelaku UMKM pada tahun 2019, 2020 dan 2021 saat masa pandemi ini membuat para pelaku UMKM tidak patuh membayar pajak.

Pemerintah memberlakukan peraturan pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau

diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yakni penghasilan yang belum dikurangkan dengan biaya-biaya berjumlah tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun dikenai tarif 1% (satu persen). Pemerintah pula merevisi dan mengganti peraturan-peraturan tersebut dengan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 yaitu tentang penurunan tarif PPh final yang semula 1% dan kini diturunkan menjadi 0,5% dengan adanya kebijakan ini, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar pajaknya.

Dari tabel di atas dapat kita lihat jumlah wajib pajak UMKM bertambah secara signifikan dari tahun 2018, 2019 dan 2020 sebesar 23%, 24% dan 58%, hal ini sejalan dengan adanya perubahan tarif PPh final atas UMKM berdasarkan PMK no 23 tahun 2018 dari 1% menjadi 0,5%. Tetapi penerimaan wajib Pajak UMKM dari tahun 2019, 2020 dan 2021 menurun, hal ini membuktikan bahwa penurunan tarif pajak yang merupakan kebijakan pemerintah belum meningkatkan kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar pajaknya.

Sanksi perpajakan merupakan hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberikan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang, tak terkecuali mengenai sanksi perpajakan. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak. Dengan

demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak.

Dapat dilihat dari tabel di atas yang patuh membayar pajak dari tahun 2017, 2018 dan 2019 tidak pernah lebih dari 50%, hal ini menunjukkan bahwa sanksi yang di berikan pemerintah kepada wajib pajak UMKM tidak lah efektif dan tidak ada efek jerah.

Tabel I.2
Survei Pendahuluan

No	Nama UMKM	Jenis Usaha	Hasil Survei Pendahuluan
1	PDKT catering	Catering	Berdasarkan survey wawancara pada pemilik usaha bapadak M.Ridho melalui telpon, omset penjualan mereka pada tahun 2019 menurun drastis, penurunan tarif pajak dari 1% ke 0,5% pada tahun 2018 mereka merasa terbantu, oleh karna itu PDKT catering patuh membayar pajak meskipun pendapatan selama masa pandemi 2019 pendapatan mereka menurun (Ridho, 2021) .
2	AntarEs	Es Kristal	Berdasarkan survey wawancara langsung dengan pemilik usaha Bapak Alkan arasi Melalui Telpon, Usaha es

			<p>Kristal ini baru di bentuk pada tahun 2018, Pendapatan mereka tahun 2019 menurun drastis karena banyaknya pelanggan mereka yang usahanya tutup, karna pendapatan AntarEs menurun mengakibatkan mereka tidak membayar pajak (Alkan, 2021).</p>
3	Gedung Budi	Sewa gedung Badminton	<p>Berdasarkan survey wawancara langsung dengan pemilik usaha bapak Budi, tingkat pendapatan sewa gedung badminton selama tahun 2019 meningkat karna tumbuhnya kesadaran akan olahraga, dan juga kejuaraan nasional badminton Indonesia, tetapi usaha ini belum membayar pajak dikarenakan kelalaian internal (Budi, 2021) .</p>
4	Rumah makan Basarudin	Warung makan	<p>Berdasarkan survey wawancara langsung dengan pemilik usaha bapak Basarudin, Tingkat pendapatan tahun 2019 selama masa pandemi mengalami penurunan, penurunan tarif pajak umkm</p>

			<p>oleh pemerintah mereka tidak mengetahui karena kurangnya informasi, hal tersebut mengakibatkan belumlah membayar pajak (Basarudin, 2021).</p>
5	Toko Yulisyannah	Warung Manisan	<p>Berdasarkan survey wawancara langsung dengan pemilik usaha ibu Yulisyannah melalui telpon mengatakan bahwa sangat terbantu karna adanya penurunan tarif dari yang sebelumnya 1% menjadi 0,5% pada tahun 2018 tetapi faktor utama yang membuat mereka tidak patuh membayar pajak ialah pendapatan menurun (yulisyannah, 2021) .</p>
6	Fassion Edison	Dagang Pakaian	<p>Berdasarkan survey wawancara langsung dengan pemilik usaha bapak Edison melalui telpon, omset menurun pada tahun 2019, tidak mengetahui adanya penurunan tarif, faktor utama tidak membayar pajak ialah penurunan pendapatan (Edison, 2021) .</p>

7	Rumah Makan Ali Usman	Warung Makan	Berdasarkan survey wawancara langsung dengan pemilik usaha bapak Ali melalui telpon, mengatakan bahwa selama masa pandemi pendapatan tetap stabil, merasa terbantu adanya penurunan tarif, pak ali mengaku rutin membayar pajak(Ali, 2021) .
8	Pakaian Muslinat	Dagang Pakaian	Berdasarkan survey wawancara langsung dengan pemilik usaha ibu Muslinat melalui telpon, mengatakan bahwa pada tahun 2019 mengalami penurunan pendapatan diiringi pandemic covid, menurut ibu muslinat penurunan terjadi karena banyaknya orang membeli pakaian secara online dan juga oleh PSBB, Ibu Muslimat juga tidak mengetahui penurunan tarif ,oleh karena pendapatan menurun menyebabkan tidak patuh membayar pajak (Muslinat, 2021).
9	ATK Karim	Fotocopy	Berdasarkan survey wawancara langsung dengan pemilik usaha bapak Karim melalui telpon, bapak karim

			mengungkapkan bahwa pendapatan mereka turun karena anak-anak sekolah di liburkan karena pandemic covid menyebabkan atk sepi pembeli, oleh karna itu bapak karim tidak patuh membayar pajak (Karim, 2021) .
10	PD Munir	Dagang ikan	Berdasarkan survey wawancara langsung dengan pemilik usaha bapak Munir melalui telpon, mengatakan bahwa pendapatan selama masa pandemi covid tetap stabil malah semakin banyak pembeli, dia mengatakan covid sebagai berkah bagi usahanya karena banyaknya kesadaran masyarakat untuk masak sendiri dibandingkan membeli masakan jadi, bapak munir juga terbantu adanya penurunan tarif pajak (Munir, 2021).

Sumber : Penulis, 2021

Hasil wawancara yang dilakukan penulis melalui media telpon menyimpulkan bahwa sebanyak 2 orang patuh membayar pajak dan 9 orang tidak patuh membayar pajak, 8 orang itu mengaku bahwa sebelum pandemi 2019 mereka patuh membayar pajak, mereka juga mengatakan bahwa sangat

terbantu karna adanya penurunan tarif dari yang sebelumnya 1% menjadi 0,5% pada tahun 2018, Sanksi perpajakan yang diberikan oleh pemerintah belum sepenuhnya memberikan kejelasan maupun kesadaran pada wajib pajak, tetapi faktor utama yang membuat mereka tidak patuh membayar pajak ialah pendapatan menurun pada tahun 2019.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Tingkat Pendapatan, Penurunan Tarif, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM ?
- 2) Bagaimanakah Pengaruh Penurunan Tarif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM ?
- 3) Bagaimanakah Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui Pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

- 2) Untuk mengetahui Pengaruh Penurunan Tarif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
- 3) Untuk Mengetahui Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya:

1. Bagi penulis

Dapat memperoleh gambaran yang nyata mengenai bagaimana penerapan teori-teori yang telah dipelajari dalam meningkatkan wawasan dibidang perpajakan.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Bagi kantor pelayanan pajak hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan dan juga masukan yang baik berupa informasi tambahan dan pengetahuan tentang pengaruh tingkat pendapatan, penurunan tarif dan perubahan cara pembayaran terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM masa pandemi *covid-19*.

3. Bagi Almamater

Penelitian ini bisa menjadi referensi tambahan, pengetahuan, serta dapat menjadi acuan bagi penulis di masa yang akan datang.

Daftar Pustaka

- Anton dkk. 2016. *“Pengaruh Self Assesment, Tingkat Pengetahuan perpajakan, Tingkat pendapatan, Sanksi Pajak, Presepsi Wajib Pajak Tentang Sistem Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singgaraja)”*. Jurusan Akutansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha. Vol : 6 No:4 Tahun 2016.
- Aristanti Widyaningsih. 2017. *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Bandung: Alfabeta.
- Ayu, Eka Septiani dkk. 2020. *“Pengaruh Kualitas Pelayanan, pemahaman Wajib Pajak dan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Final Tehadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Denpasar”*. Universitas Mahasaraswati Denpasar. Jurnal Kharisma Vol: 2, No.2 Juli 2020.
- Chairil Anwar Pohan. 2017. *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak & Bisnis (Edisi Revisi)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dewi Kusuma Wardani dan Rumiyaun. 2017. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak , Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi kasus WP PKB roda empat di Samsat Drive Thru Bantul). 5(1). <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>.
- Dwiyatmoko Pujiwidodo. 2016. Persepsi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Online Insan Akuntan, Vol.1, No.1, Hal 92 – 116*.
- Eben, Ezer Gozali. 2017. *“Pengaruh Tingkat Pendapatan, Tarif Pajak, Denda Pajak, dan Probabilitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak”*. Universitas Diponegoro. Volume: 6 Nomor 3, Tahun 2017, halaman 1-3.
- Faradilla Savitri dan Elva Nuraina. 2017. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun. *Equilibrium, Volume 5, Nomor 1, Hal 45-55*.
- Haswidar, *“Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Pamana Kabupaten Wajo,”* Universitas Hasanudin Makassar, 2016.
- Ida, Bagus putra Pradnyana dkk. 2019 *“Pengaruh Penerapan system E-Filling, E-Billing dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar*

- Timur*". Universitas Pendidikan Denpasar. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akutansi Volume 18, Nomor 1, Maret 2019*.
- Khaerun, Nadhor dkk. 2020. "*Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM dan Sistem Pelayanan Online Terhadap Presepsi Wajib Pajak (Studi Pada UMKM yang Terdaftar di KPP Semarang Barat)*". Universitas Islam Negeri Walisongo. *Jurnal Akutansi Volume: 11, No.1, Tahun 2020*.
- Lutfah, Fadilah. 2021. "*Pengaruh Tingkat Pendapatan, Penurunan Tarif dan Perubahan Cara Pembayaran Masa Pandemi Covid-19*" Politeknik Harapan Bersama. *Riset & Jurnal akutansi Volume 5 Nomor2, Agustus 2021*.
- M. Iqbal Hasan. 2015. *Pokok-Pokok Materi Statistik 2: Statistik Infrensif Edisi Kedua*. Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Media Indonesia. 2020. *Survei BPS: Mayoritas Pendapatan UMKM Anjlok Akibat Pandemi*. 15 September 2020, 17:22 WIB.
<https://m.mediaindonesia.com/ekonomi/345099/survei-bps-mayoritas-pendapatan-umkm-anjlok-akibat-pandemi>.
- Romie Priyastama. 2020. *The book Of SPSS Pengelolaan & Analisis Data*. Yogyakarta: Star Up.
- S. Resmi, *Perpajakan : Teori Dan Kasus Edisi 10*, Jakarta: Salemba Empat, 2017.
- Siti Kurnia Rahayu. 2017. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sutedi. 2016. *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Timbul Hamonangan dan Mukhlis Imam. 2017. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Bogor: Penerbit Raih Asa Sukses.
- Waluyo. 2016. *Perpajakan Indonesia 1 & 2*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. CV. Alfabeta
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. CV. Alfabeta.
- Uma Sekaran dan Roger Bougie. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis (6th ed., Vol. 2)*. Salemba Empat.

- Uma Sekaran dan Roger Bougie. (2019a). *Metode Penelitian untuk Bisnis* (6th ed., Vol. 2). Salemba Empat.
- Uma Sekaran dan Roger Bougie. (2019b). *Metode Penelitian untuk Bisnis* (6th ed., Vol. 1). Salemba Empat.
- Fitriya Fauzi, A. B. D. D. I. A. (2019). *Metode Penelitian untuk Manajemen dan Akuntansi (aplikasi SPSS dan EViews untuk Teknik Analisis Data)*. Salemba Empat.
- Nur dan Bambang. (2018). *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis dengan SPSS*. CV. Wade Group.